



---

## Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam system Peradilan Anak di Indonesia

Johan Alfred Sarades Silalahi<sup>1</sup>, Faisal Yusuf Damanik<sup>2</sup>, Revany Cyntia Andini<sup>3</sup>, Suci Hikmala<sup>4</sup>, Tria Ramadhan<sup>5</sup>, Veny Indrian Damanik<sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [joehunt42@yahoo.co.id](mailto:joehunt42@yahoo.co.id), [faisalyusufdmk1@gmail.com](mailto:faisalyusufdmk1@gmail.com), [revanycyntia@gmail.com](mailto:revanycyntia@gmail.com), [sucihikmala@gmail.com](mailto:sucihikmala@gmail.com), [tria.ramadhan05@gmail.com](mailto:tria.ramadhan05@gmail.com), [vennydamanik4@gmail.com](mailto:vennydamanik4@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026  
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 30 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*Diversion and restorative justice are alternative approaches within the juvenile criminal justice system aimed at safeguarding children's rights and minimizing the adverse effects of formal judicial processes. Punishment-oriented models are considered inconsistent with the best interests of the child, as they may generate stigma and hinder social reintegration. This study aims to examine the legal regulation of diversion and restorative justice under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and to analyze their implementation in handling juvenile criminal cases in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials, including legislation, legal literature, and relevant scholarly journal articles, were analyzed through qualitative descriptive techniques. The findings indicate that diversion and restorative justice have been positioned as mandatory mechanisms at every stage of the juvenile justice process to promote case resolution outside formal courts through social restoration. Nevertheless, their implementation remains constrained by limited institutional capacity, insufficient public understanding, and inadequate supporting technical regulations. Accordingly, strengthening institutional capacity and enhancing public legal awareness are essential to optimize the application of diversion and restorative justice in the juvenile criminal justice system.*

**Keywords:** *Diversion; Restorative Justice; Juvenile Justice; Child Protection*

### ABSTRAK

*Diversi dan keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan melindungi hak anak serta mengurangi dampak negatif proses peradilan formal. Pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman dinilai kurang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena berpotensi menimbulkan stigma dan hambatan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum diversi dan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menelaah implementasinya dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel jurnal ilmiah dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dan keadilan restoratif*

telah diposisikan sebagai mekanisme yang wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak untuk mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pemulihan hubungan sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya dukungan regulasi teknis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci optimalisasi penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Diversifikasi; Keadilan Restoratif; Peradilan Pidana Anak; Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN

Anak yang terlibat dalam proses hukum pidana berada dalam posisi yang sangat rentan karena kondisi psikologis dan sosialnya yang belum sepenuhnya matang. Penanganan perkara pidana anak melalui sistem peradilan yang menitikberatkan pada penghukuman sering kali menimbulkan konsekuensi jangka panjang, seperti stigmatisasi, gangguan perkembangan kepribadian, serta terhambatnya proses integrasi anak ke dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga perlindungan dan pembinaan anak.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Di Indonesia, pergeseran tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakomodasi diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara pidana anak. Kedua pendekatan ini dirancang untuk meminimalkan keterlibatan anak dalam proses peradilan formal sekaligus mendorong penyelesaian perkara yang lebih proporsional.

Diversifikasi dan keadilan restoratif berangkat dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menempatkan perlindungan dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Diversifikasi diarahkan pada pengalihan penyelesaian perkara ke luar mekanisme peradilan pidana, sedangkan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat. Meskipun kerangka normatifnya telah dirumuskan secara jelas, penerapan kedua konsep tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi kerap terhambat oleh faktor non-normatif. Thoriq dan Ramziati (2024) mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat serta orientasi korban pada pemidanaan menjadi kendala utama. Penelitian lain menyoroti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas keadilan restoratif (Moleong, 2016). Sementara itu, Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) menekankan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan partisipasi masyarakat,

sedangkan Levina et al. (2016) menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan agar keadilan restoratif tidak berhenti pada tataran normatif.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar penelitian masih membahas aspek tertentu secara terpisah, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Kajian yang mengintegrasikan analisis pengaturan hukum, praktik penerapan, serta faktor penghambat diversifikasi dan keadilan restoratif dalam satu kerangka analisis yang komprehensif masih relatif terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian lanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, mengkaji implementasinya dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan kebijakan peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan sosial.

## **METODE**

### ***Desain Penelitian***

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam konsep, kerangka pengaturan hukum, serta dinamika penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, dan temuan penelitian sebelumnya. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menguraikan sekaligus menganalisis fenomena hukum berdasarkan perspektif normatif dan konseptual yang relevan.

### ***Populasi dan Sampel (Sasaran Penelitian)***

Dalam konteks penelitian kepustakaan, populasi penelitian mencakup seluruh sumber literatur hukum yang berkaitan dengan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penentuan sampel dilakukan secara purposif dengan memilih literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Sumber yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan pidana anak, buku teks yang membahas hukum pidana dan perlindungan anak, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang secara khusus mengkaji diversifikasi dan keadilan restoratif.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel

---

jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dan berasal dari jurnal bereputasi, baik terakreditasi nasional maupun internasional. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

### *Teknik Analisis Data*

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Tahapan analisis meliputi penyaringan dan pengelompokan bahan hukum berdasarkan tema kajian, diikuti dengan penafsiran sistematis dan konseptual terhadap norma hukum yang dianalisis. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis guna menjelaskan pengaturan hukum, praktik penerapan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah ditopang oleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa upaya diversifikasi diwajibkan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana anak, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi keterlibatan anak dalam proses peradilan formal dan mengurangi risiko perampasan kemerdekaan yang dapat menimbulkan stigma sosial.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa implementasi diversifikasi dan keadilan restoratif dalam praktik belum sepenuhnya berjalan efektif. Analisis terhadap data sekunder berupa artikel jurnal dan laporan penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep, tujuan, dan mekanisme diversifikasi. Di samping itu, sikap korban atau keluarga korban yang cenderung menghendaki pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana sering kali menjadi hambatan dalam proses musyawarah diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap para pihak serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil telaah literatur, faktor-faktor yang menghambat penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Faktor Penghambat Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif**

<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Bentuk Hambatan</b>	<b>Dampak terhadap Pelaksanaan</b>
Pemahaman masyarakat	Paradigma pemidanaan masih dominan	Penolakan terhadap penyelesaian damai
Aparat penegak hukum	Keterbatasan kapasitas dan pelatihan	Diversi bersifat formalitas
Regulasi pendukung	Teknis pelaksanaan belum optimal	Ketidakterseragaman penerapan
Sikap para pihak	Kurang kooperatif	Gagalnya kesepakatan diversi

Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa efektivitas keadilan restoratif sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat (Moleong, 2016; Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017). Selain itu, Levina et al. (2016) menekankan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai serta kebijakan yang konsisten. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menguatkan temuan-temuan terdahulu, tetapi juga menegaskan bahwa permasalahan utama dalam penerapan diversi di Indonesia lebih berkaitan dengan aspek struktural dan kultural, bukan pada ketiadaan pengaturan hukum.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diversi dan keadilan restoratif memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana anak karena berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari aspek normatif, kedua pendekatan tersebut telah memperoleh dasar hukum yang jelas dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ditempatkan sebagai mekanisme yang harus diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dan keadilan restoratif di tingkat praktik belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian perkara non-pemidanaan, kapasitas aparat penegak hukum yang belum merata, serta belum memadainya dukungan regulasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penyempurnaan kebijakan pendukung agar diversi dan keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan diversi melalui pendekatan empiris guna memperluas pemahaman mengenai praktik dan tantangan implementatif dalam sistem peradilan pidana anak.

---

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, V. V. (2016). The structure of the managerial system of higher education's development. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Marlina. (2016). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, D., & Hidayat, A. (2021). Hambatan penerapan diversi dalam perkara pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 253–268. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.253-268>
- Saragih, Y. M., & Sinaga, E. L. (2022). Efektivitas keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.5123>
- Sheikhalizadeh, M., & Piralaiy, A. (2017). Restorative justice and its role in juvenile criminal justice systems. *Journal of Law and Social Studies*, 9(2), 112–121.
- Thoriq, M. R., & Ramziati. (2024). Hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Binjai. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(1), 396–403. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Wicaksono, A., & Pratiwi, R. (2019). Implementasi keadilan restoratif dalam system peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 567–585.